

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya suatu negara karena berperan sebagai sarana yang memungkinkan mobilitas, memindahkan orang dan/atau barang dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu waktu yang relatif singkat. Waktu yang singkat, efisien dan efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks peredaran barang dan jasa, transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Pada saat yang sama, dalam konteks pergerakan manusia, transportasi berperan sebagai agen pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.¹

Transportasi juga merupakan kontributor utama lalu lintas jalan yang padat, di mana layanan penumpang dan barang yang tidak memadai menyebabkan kebutuhan akan layanan yang lebih baik. Transportasi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara luar ruangan, penyebaran penyakit pernapasan khususnya wilayah dengan kepadatan lalu lintas tinggi, berkontribusi terhadap kecelakaan di jalan raya, berkontribusi terhadap² menipisnya sumber energi tak terbarukan, berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dari pembakaran tak terbarukan.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bandung, 1998), hal 9.

² <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>

Untuk itu, tidak heran jika di beberapa daerah terutama di kota-kota besar telah ditetapkan peraturan lalu lintas dan peraturan di jalan raya dengan tujuan untuk menjamin keselamatan berkendara, keselamatan dan kenyamanan, melindungi konsumen dan melestarikan fungsi lingkungan. Kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan kendaraan bermotor harus menjamin cakupan dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan, serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.³ Kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus selalu memenuhi persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis, termasuk ambang batas emisi dan kebisingan yang dipersyaratkan. Pada dasarnya persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis adalah wajib bagi semua kendaraan yang berjalan di jalan, namun saat ini semua jenis kendaraan harus menjalani pemeriksaan, pemeriksaan berkala hanya terbatas pada kendaraan penumpang dan barang⁴ Maksud pemerintah dalam pemeriksaan berkala kendaraan bermotor adalah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sebagaimana mestinya, tetapi keberhasilan program ini akan tergantung pada aparat yang melaksanakannya. Sistem yang digunakan dan peralatan pendukungnya. Inspeksi kendaraan sering dilakukan selain untuk keselamatan dan pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas udara di luar ruangan, terutama di jalan dan daerah yang menetap di tempat-tempat yang ada angin dari jalan raya.

Menyadari pentingnya peran angkutan, maka angkutan jalan dan angkutan harus menyelenggarakan suatu sistem angkutan nasional yang terpadu yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan

³ Yulius Yuliman, 2008. "Masalah Kecelakaan Transportasi Dari Sudut Pandang Manajemen Mutu", *Jurnal Sain dan Tek Maritim*. Vol. 7 No. 1

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.

lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman dan cepat, teratur, transparan dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang lalu lintas jalan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan UU No. 14 Tahun 1992.⁵ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, merupakan tindakan pencegahan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dikemudikan di jalan wajib dilakukan pemeriksaan. Namun karena keterbatasan kendaraan dan peralatan uji yang ada, persyaratan pengujian masih terbatas untuk beberapa jenis kendaraan bermotor, yaitu gerbong barang, bus, kendaraan khusus, dan angkutan umum. Kendaraan jenis ini wajib dilakukan pemeriksaan dan pengendalian teknis kendaraan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatakan bahwa:

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : Susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaran sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, peggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : Emisi gas buang, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”

⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kementerian Perhubungan, perlu mengoptimalkan layanan pemeriksaan kendaraan bermotor. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dinilai sangat penting, merupakan aspek yang harus dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pemerintah di bidang lalu lintas jalan, sehingga Kementerian Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik terhadap kendaraan bermotor. Pengguna kendaraan untuk setuju melakukan uji kelayakan kendaraan. Pengabdian kepada masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik untuk menciptakan suatu tujuan yaitu kepuasan pengguna kendaraan uji.

Pada transportasi sekarang ini produsen lebih mengutamakan pelayanan jasa orang dan barang kepada konsumennya, untuk mendapatkan konsumen mereka harus memiliki perijinan untuk layak berada di jalan raya sebagai tempat pengujian kendaraan/transportasi. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Perhubungan. Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pengujian kendaraan bermotor itu sendiri.

Tujuan pemberian pelayanan pemeriksaan berkala kendaraan bermotor (PBKB) adalah untuk menjamin keselamatan rekayasa bagi pengguna kendaraan bermotor, menjaga lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memastikan kendaraan bermotor di jalan memenuhi persyaratan teknis. dan persyaratan yang layak jalan untuk transportasi darat dapat dibuat berdasarkan kelayakan lalu lintas jalan dan juga

untuk membuat pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lanar dan tertib sendiri/organisasi sehingga lebih percaya terhadap alat transportasi yang digunakan.⁶ Pentingnya transportasi tercermin dari meningkatnya permintaan akan jasa bagi pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah. Selain itu, transportasi berperan dalam mendukung, menggerakkan, dan mendorong pertumbuhan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁷

Untuk mencapai pengendalian transportasi yang efisien dan efektif, maka sistem transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan sistem yang pengembangannya diwujudkan dengan mengintegrasikan dan mengintegrasikan secara dinamis unsur-unsur sistem transportasi yang meliputi jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan, dan orang, serta peraturan dan prosedur. Di area ini, untuk sirkulasi yang tertib, nyaman, fleksibel dan aman.⁸

Program pengujian berkala kendaraan bermotor dalam pembangunan merupakan program pengujian berkala kendaraan bermotor (emisi dan pemeriksaan teknis) secara menyeluruh dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dinas Perhubungan, perhubungan provinsi. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala saat ini menghadapi kritik keras dari berbagai kalangan, mengingat pengalaman pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala oleh pemerintah daerah pada zamannya. Realitas yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian berkala kendaraan bermotor, angkutan umum dan barang hadir dengan

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

⁷ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/14/54751/2011,-30-Ribu-Orang-Tewas-Karena-Kecelakaan-Lalu-Lintas>, diakses 8 November 2022 pada 14.34 WIB

⁸ <https://dephub.go.id/post/read/uji-kir,-menhub--kalau-bisa-dipermudah-mengapa-kita-buat-susah>

penyimpangan. Selain itu, kendaraan yang akan diperiksa secara berkala dapat menyewa sementara peralatan di dalam pesawat seperti kaca spion dan ban non-botak, hanya untuk melengkapi proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan rutin selesai, barang sewaan akan dikembalikan. Pengecekan kir harus dilakukan secara ketat, bukan hanya bentuknya saja. Pemantauan kelayakan bukan berarti kendaraan harus diperiksa sesering mungkin, tetapi pemeriksaan kelayakan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku.

Perlu ketahui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien.⁹ Tujuan dalam hal ini untuk bisa menjaga kelangsungan jalan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan barang terhadap berat maksimum muatan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor jenis angkutan barang dalam penggunaannya tidak dibebani dengan muatan yang cenderung melebihi batas toleransi kemampuan jalan.

Sehingga dalam hal ini pengujian kendaraan bermotor sangat perlu dilakukan untuk mencegah tingkat kecelakaan yang selalu meningkat, selain dari faktor pengemudi yang belum cakap dalam mengoperasikan kendaraan, faktor kendaraan yang tidak laik jalan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Pemilik sebuah kendaraan bermotor yang ingin tampil beda yang menjadi alasannya adalah bagaimana modifikasi kendaraannya sendiri.¹⁰ Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya khususnya para kalangan remaja, sehingga mereka memutuskan

⁹ Anonim, "Apa Itu Pengujian Kir", melalui www.automotivexist.blogspot.co.id, diakses Kamis, 10 November 2022, Pukul 01.00WIB.

¹⁰ Manje Agung kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Raih Asa Sukses, Depok. Halaman 4

untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil secara maksimal dan sebaik mungkin sesuai dengan keinginan mereka. Dengan begitu dalam hal proses modifikasi dengan mengaplikasikan komponen-komponen variasi atau pernak-pernik motor guna memperindah tampilan kendaraan mereka.

Perpaduan berbagai macam aksesoris maupun bodi, cat dan lain sebagainya bisa membuat motor sangat menarik dan lebih bagus serta sesuai dengan selera pemiliknya. terlepas dari itu sebagian orang ada juga yang memiliki hobi dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor dan tak jarang juga modifikasi ini digunakan untuk ajang kontes atau lomba modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor sebenarnya memiliki sisi yang positif dan ada juga sisi negatifnya, pada sisi positifnya para modifikator memerlukan kreativitas dalam menggunakan imajinasinya masing-masing untuk mewujudkan kendaraan sesuai keinginan mereka, sedangkan pada sisi negatifnya dari modifikasi kendaraan bermotor ini adalah para modifikator kurang memperhatikan norma hukum atau ketentuan berdasarkan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹

Dalam hal ini marak sekali anak muda yang melakukan variasi atau modifikasi dengan merubah, menambah, dan mengurangi komponen pada kendaraan bermotor mereka dengan maksud dan tujuan untuk tampil beda dan terlihat lebih gaya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pada saat ini yang menjadi permasalahannya adalah edarnya izin dalam modifikasi kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor biasanya tidak memperhatikan apakah bengkel yang digunakan dalam modifikasi kendaraannya ini memiliki izin secara

¹¹ Imanto, Teguh *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*. Ototrend edisi 582

legalitasnya. Perbuatan modifikasi motor tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat menimbulkan suatu permasalahan baru seperti halnya kecelakaan dalam berlalu lintas, karena kebanyakan dari para modifikator tersebut tidak mementingkan aturan atau dampak dari apa yang mereka perbuat. Padahal modifikasi yang seperti itu dapat membahayakan keselamatan berkendara diri sendiri maupun orang lain.

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan akibat kelayakan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat pengujian. Konsep program pengujian kendaraan bermotor memiliki dua aspek, yaitu

1. Aspek keselamatan (safety)
2. Aspek pencemaran (pollution).

Aspek keselamatan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya, sedangkan aspek pencemaran berkaitan dengan tingkat emisi dari kendaraan bermotor.¹² Menurut hemat penulis, dari apa yang telah di uraikan di atas bahwa yang terjadi di lapangan dengan Pasal 48 ayat 1 tidak berjalan beriringan, Pasal 48 Ayat 1 UU LLAJ mengamanatkan bahwa setiap kendaraan berpenumpang wajib melaksanakan persyaratan uji kendaraan agar layak jalan akan tetapi dalam praktik masih banyak kendaraan yang belum mematuhi amanat Pasal 48 Ayat 1 UU LLAJ. Sehingga menurut penulis harus dilakukan penindakan secara tegas dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Dinas Perhubungan, sehingga dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

Dinas Perhubungan Kota Malang berusaha menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar dan tertib supaya masyarakat merasa nyaman

¹² Soegijatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka Cipta, hal. 20

berkendara. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan dari kesetanan saat berkendara. Apabila melihat fakta di jalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak. Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN UJI LAIK JALAN DAN PERSYARATAN TEKNIS ANGKUTAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 48 AYAT 1 UNDANG- UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang No.22 Tahun 2009 di Dinas Perhubungan Kota Malang?
2. Apa hambatan pelaksanaan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang No.22 Tahun 2009 di Dinas Perhubungan Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Pasal 48 ayat 1 No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan terhadap Pasal 48 ayat 1 No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas Perhubungan Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait efektivitas hukum terhadap uji berkala untuk angkutan barang mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Malang.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan payung hukum efektivitas hukum terhadap uji berkala untuk angkutan barang mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Malang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang efektivitas hukum terhadap uji berkala untuk angkutan barang mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar efektivitas hukum terhadap uji berkala untuk angkutan barang mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Malang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang objektif. Untuk keperluan tersebut diperlukan informasi dan data-data yang mendukung.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Metode Pendekatan :

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹⁴

2) Lokasi Penelitian :

Penelitian ini berpusat di Dinas Perhubungan Kota Malang, yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No. 06 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Kode Pos 65132.

Penulis memilih tempat penelitian dikarenakan kasus yang terjadi di Polres Malang mengenai Uji Berkala terhadap Angkutan Barang masih banyak sering terjadi tidak efektifnya dalam menjalankan aturan itu.

3) Jenis dan Macam Sumber Data :

- a Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang. Dengan mengadakan

¹³ Soerjonno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hal 51.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 15

wawancara terhadap pihak yang berwenang menangani perihal Uji Kendaraan Bermotor. Selain itu juga bisa menggunakan dokumentasi supaya bisa mendukung penelitian ini dan juga ditambah dengan survey.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh Penulis secara tidak langsung pada subjek maupun objek penelitian atau dapat disebut juga bersumber dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, web, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data :

Untuk teknik pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penulisan ini yang pertama melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Dengan metode wawancara ini untuk memperoleh informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung atau secara tatap muka dengan responden sebagai sumber data. Selain dalam teknik wawancara, pengumpulan data juga menggunakan teknik dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, melalui teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, serta pada bacaan ilmiah lainnya.

H. Teknik Analisa Data

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data yakni mendeskripsikan data yang diperolehnya baik melalui teknik pengumpulan data wawancara dan melalui teori dalam buku lalu penulis menganalisa data tersebut.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menyusun proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini termuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang kemudian melatarbelakangi pemilihan topik dalam penelitian kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian tentang Efektivitas Hukum Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Uji Berkala Angkutan Barang Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai metode penelitian, yang membahas mengenai bagaimana jenis pendekatan masalah yang digunakan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan, penggunaan variabel untuk lebih memfokuskan rumusan masalah yang dibahas tentang Efektivitas Hukum Pasal 48 ayat 1 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Barang Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam bab ini terdiri batasan-batasan yang dibuat oleh Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis empiris, penulis menyebutkan secara detail hasil dan data-data hasil penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian hukum yang penulis lakukan. Dalam bab ini diuraikan pembahasan rumusan masalah sesuai sumber-sumber dan data- data yang didapatkan selama proses penelitian. Penulis memaparkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Hukum Pasal 54 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Uji Berkala Angkutan Barang Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya tentang Efektivitas Hukum Pasal Undang- 48 Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Uji Berkala Angkutan Barang Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang). Selain itu bab ini menguraikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat kepada pihak terkait seperti penegak hukum, pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat.